



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iqbal Aprilian Panggilan Bay;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 30 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Darlis Kelurahan Tanjung Paku
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Hj. Erma, SH, MH, dkk advokat pada Poskumadin Kota Solok beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register Nomor 36/SK/Pid/2023/PN.SLK tanggal 07 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 78/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL APRILIAN PGL. BAY terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL APRILIAN PGL. BAY tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek robot;

Dikembalikan kepada saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa IQBAL APRILIAN Pgl. BAY pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Saya Simpang Denpal Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Dori Adi Putra Pgl. Dori yang mengakibatkan luka yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 saat saksi Korban Dori Adi Putra Pgl. Dori menuju Kantor Sat Pol PP Kota Solok yang berada di depan NC Plaza untuk melaksanakan piket dengan mengguakan sepeda motor dengan posisi saksi korban dibonceng oleh teman saksi korban. Bahwa pada saat saksi korban berhenti disebuah Lampu Trafic Light Simpang Denpal Kota Solok saksi korban berjumpa dengan terdakwa Iqbal Aprilian Pgl. Bay dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi bonceng tiga, kemudian terdakwa tiba-tiba menatap saksi Korban dan saksi Korban pun juga menatap terdakwa, saat saling bertatapan tersebut kemudian saksi Korban turun dari sepeda motor kemudian saksi Korban mendatangi terdakwa dan terdakwa juga datang menghampiri saksi Korban, selanjutnya saksi Korban bertanya kepada terdakwa " apakah ada masalah dengan saya " kemudian tanpa dijawab terdakwa langsung menendang saksi Korban dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga mengenai dada saksi Korban, setelah itu terdakwa juga langsung meninju kepala bagian kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban merasa pusing dan saat itu juga Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Rangga Poborsky dan mengenai bagian wajah saksi korban Dori Adi Putra. Kemudian saksi Korban berusaha melarikan diri kearah kantor Sat. Pol. PP., namun pada berada di depan Swalayan Mata Air pinggang saksi Korban ditendang oleh Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) sehingga saksi Korban terjatuh ke aspal jalan raya simpang denpal lalu saksi Korban dipegang oleh terdakwa sambil badan saksi Korban ditendangi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa saksi Korban berusaha kembali lari dari terdakwa namun sampai didepan Tk yang berada samping Swalayan Mata Air baju saksi Korban kembali di pegang oleh terdakwa dan badan saksi Korban diarahkan atau diseret ke tiang listrik depan TK (taman kanak kanak) samping swalayan mata air hingga pada saat itu kepala saksi Korban terbentur ditiang listrik depan TK tersebut. Kemudian setelah saksi Korban tersandar di tiang listrik saksi Korban melihat terdakwa diaamankan oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan selanjutnya terdakwa lari menuju kantor Sat Pol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori mengalami luka-luka berdasarkan surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Rs Tk. IV 01. 07. 06 No. 19/XII/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Hidayat. Z dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dengan kesimpulan pemeriksaan tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lukar memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa IQBAL APRILIAN Pgl. BAY pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Saya Simpang Denpal Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan dengan luka berat terhadap saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori yang mengakibatkan luka atau sakit yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 saat saksi Korban Dori Adi Putra Pgl. Dori menuju Kantor Sat Pol PP Kota Solok yang berada di depan NC Plaza untuk melaksanakan piket dengan mengguakan sepeda motor dengan posisi saksi korban dibonceng oleh teman saksi korban. Bahwa pada saat saksi korban berhenti disebuah Lampu Trafic Light Simpang Denpal Kota Solok saksi korban berjumpa dengan terdakwa Iqbal Aprilian Pgl. Bay dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi bonceng tiga, kemudian terdakwa tiba-tiba menatap saksi Korban dan saksi Korban pun juga menatap terdakwa, saat saling bertatapan tersebut kemudian saksi Korban turun dari sepeda motor kemudian saksi Korban mendatangi terdakwa dan terdakwa juga datang menghampiri saksi Korban, selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban bertanya kepada terdakwa “ apakah ada masalah dengan saya “ kemudian tanpa dijawab terdakwa langsung menendang saksi Korban dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga mengenai dada saksi Korban, setelah itu terdakwa juga langsung meninju kepala bagian kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban merasa pusing dan saat itu juga Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Rangga Poborsky dan mengenai bagian wajah saksi korban Dori Adi Putra. Kemudian saksi Korban berusaha melarikan diri kearah kantor Sat. Pol. PP., namun pada berada di depan Swalayan Mata Air pinggang saksi Korban ditendang oleh Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) sehingga saksi Korban terjatuh ke aspal jalan raya simpang denpal lalu saksi Korban dipegang oleh terdakwa sambil badan saksi Korban ditendangi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa saksi Korban berusaha kembali lari dari terdakwa namun sampai didepan Tk yang berada samping Swalayan Mata Air baju saksi Korban kembali di pegang oleh terdakwa dan badan saksi Korban diarahkan atau diseret ke tiang listrik depan TK (taman kanak kanak) samping swalayan mata air hingga pada saat itu kepala saksi Korban terbentur ditiang listrik depan TK tersebut. Kemudian setelah saksi Korban tersandar di tiang listrik saksi Korban melihat terdakwa diaamankan oleh seseorang dan selanjutnya terdakwa lari menuju kantor Sat Pol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori mengalami luka-luka berdasarkan surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Rs Tk. IV 01. 07. 06 No. 19/XII/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Hidayat. Z dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dengan kesimpulan pemeriksaan tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lukar memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa IQBAL APRILIAN Pgl. BAY pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Saya Simpang Denpal Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori yang mengakibatkan luka atau sakit yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 saat saksi Korban Dori Adi Putra Pgl. Dori menuju Kantor Sat Pol PP Kota Solok yang berada di depan NC Plaza untuk melaksanakan piket dengan mengguakan sepeda motor dengan posisi saksi korban dibonceng oleh teman saksi korban. Bahwa pada saat saksi korban berhenti disebuah Lampu Trafic Light Simpang Denpal Kota Solok saksi korban berjumpa dengan terdakwa Iqbal Aprilian Pgl. Bay dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi bonceng tiga, kemudian terdakwa tiba-tiba menatap saksi Korban dan saksi Korban pun juga menatap terdakwa, saat saling bertatapan tersebut kemudian saksi Korban turun dari sepeda motor kemudian saksi Korban mendatangi terdakwa dan terdakwa juga datang menghampiri saksi Korban, selanjutnya saksi Korban bertanya kepada terdakwa " apakah ada masalah dengan saya " kemudian tanpa dijawab terdakwa langsung menendang saksi Korban dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga mengenai dada saksi Korban, setelah itu terdakwa juga langsung meninju kepala bagian kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban merasa pusing dan saat itu juga Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Rangga Poborsky dan mengenai bagian wajah saksi korban Dori Adi Putra. Kemudian saksi Korban berusaha melarikan diri kearah kantor Sat. Pol. PP., namum pada berada di depan Swalayan Mata Air pinggang saksi Korban ditendang oleh Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) sehingga saksi Korban terjatuh ke aspal jalan raya simpang denpal lalu saksi Korban dipegang oleh terdakwa sambil badan saksi Korban ditendangi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa saksi Korban berusaha kembali lari dari terdakwa namun sampai didepan Tk yang berada samping Swalayan Mata Air baju saksi Korban kembali di pegang oleh terdakwa dan badan saksi Korban diarahkan atau diseret ke tiang listrik depan TK (taman kanak kanak) samping swalayan mata air hingga pada saat itu kepala saksi Korban terbentur ditiang listrik depan TK tersebut. Kemudian setelah saksi Korban tersandar di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik saksi Korban melihat terdakwa diamankan oleh seseorang dan selanjutnya terdakwa lari menuju kantor Sat Pol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori mengalami luka-luka berdasarkan surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Rs Tk. IV 01. 07. 06 No. 19/XII/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Hidayat. Z dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dengan kesimpulan pemeriksaan tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lukar memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Atau

Keempat:

Bahwa terdakwa IQBAL APRILIAN Pgl. BAY pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Jalan Saya Simpang Denpal Kel.Kampung Jawa Kec.Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori yang mengakibatkan luka atau sakit yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 02.00 saat saksi Korban Dori Adi Putra Pgl. Dori menuju Kantor Sat Pol PP Kota Solok yang berada di depan NC Plaza untuk melaksanakan piket dengan mengguakan sepeda motor dengan posisi saksi korban dibonceng oleh teman saksi korban. Bahwa pada saat saksi korban berhenti disebuah Lampu Trafic Light Simpang Denpal Kota Solok saksi korban berjumpa dengan terdakwa Iqbal Aprilian Pgl. Bay dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi bonceng tiga, kemudian terdakwa tiba-tiba menatap saksi Korban dan saksi Korban pun juga menatap terdakwa, saat saling bertatapan tersebut kemudian saksi Korban turun dari sepeda motor kemudian saksi Korban mendatangi terdakwa dan terdakwa juga datang menghampiri saksi Korban, selanjutnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Korban bertanya kepada terdakwa “ apakah ada masalah dengan saya “ kemudian tanpa dijawab terdakwa langsung menendang saksi Korban dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga mengenai dada saksi Korban, setelah itu terdakwa juga langsung meninju kepala bagian kiri saksi Korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga saksi korban merasa pusing dan saat itu juga Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Rangga Poborsky dan mengenai bagian wajah saksi korban Dori Adi Putra. Kemudian saksi Korban berusaha melarikan diri kearah kantor Sat. Pol. PP., namun pada berada di depan Swalayan Mata Air pinggang saksi Korban ditendang oleh Sdr. Rangga Poborsky (Dpo) sehingga saksi Korban terjatuh ke aspal jalan raya simpang denpal lalu saksi Korban dipegang oleh terdakwa sambil badan saksi Korban ditendangi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa saksi Korban berusaha kembali lari dari terdakwa namun sampai didepan Tk yang berada samping Swalayan Mata Air baju saksi Korban kembali di pegang oleh terdakwa dan badan saksi Korban diarahkan atau diseret ke tiang listrik depan TK (taman kanak kanak) samping swalayan mata air hingga pada saat itu kepala saksi Korban terbentur ditiang listrik depan TK tersebut. Kemudian setelah saksi Korban tersandar di tiang listrik saksi Korban melihat terdakwa diaamankan oleh seseorang dan selanjutnya terdakwa lari menuju kantor Sat Pol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dori Adi Putra Pgl. Dori mengalami luka-luka berdasarkan surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Rs Tk. IV 01. 07. 06 No. 19/XII/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Arief Hidayat. Z dengan kesimpulan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dengan kesimpulan pemeriksaan tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan lukar memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dori Adi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dari tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman lainnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal saat Saksi Korban menuju Kantor SatPol PP Kota Solok setelah membeli rokok di depan lapangan merdeka bersama Saksi Indra Hermansyah dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Korban dibonceng oleh Saksi Indra Hermansyah, kemudian saat sepeda motor berhenti di lampu merah Simpang Denpal datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa meneriakkan kata-kata kasar, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan mendatangi Terdakwa, saat itu Terdakwa juga datang menghampiri Saksi Korban, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "apa ada salah saya kepada Terdakwa", Terdakwa langsung membuka baju dan sandal yang dipakainya dan langsung berlari menendang menggunakan kaki Terdakwa sehingga mengenai dada Saksi Korban, kemudian teman Terdakwa yang lainnya memukul telinga dan kepala Saksi Korban sampai terjatuh ke aspal jalan, Saksi Korban kemudian berlari menuju kantor Sat Pol PP Kota Solok namun Sdr. Rangga menendang Saksi Korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa sempat mengambil kayu untuk memukul Saksi namun dihalangi oleh temannya yang bernama Sdr. Gery, Saksi Korban kemudian kembali berlari menuju kantor Sat Pol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri, setelahnya Saksi Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Tentara dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Korban mengeluarkan biaya lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rumah sakit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bukan 3 (tiga) orang, selain itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar, hanya saling menatap ke Saksi Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
 2. Indra Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman lainnya kepada Saksi Korban Dori Adi Putra pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi Korban menuju Kantor SatPol PP Kota Solok setelah membeli rokok di depan lapangan merdeka dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Korban dibonceng oleh Saksi, kemudian saat sepeda motor berhenti di lampu merah Simpang Denpal datang Terdakwa bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa meneriakkan kata-kata kasar, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan mendatangi Terdakwa, saat itu Terdakwa juga datang menghampiri Saksi Korban, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "ada apa dengan Terdakwa", Saksi merasa panik dan langsung menuju ke Kantor SatPol PP Kota Solok untuk mencari bantuan, Saksi hanya menengok kebelakang saat itu Saksi Korban sudah dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara;
 - Bahwa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara yang telah diperlihatkan kepada Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Melia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman lainnya kepada suami Saksi yaitu Saksi Korban Dori Adi Putra pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan, Saksi mengetahuinya setelah Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit sesaat setelah kejadian;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan, Saksi Korban mengalami luka-luka lecet ditelinga, tangan, dan kaki sehingga Saksi Korban tidak bekerja selama 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengeluarkan biaya lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rumah sakit;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara;

- Bahwa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara yang telah diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv, pengeroyokan dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, akan tetapi hanya 2 (dua) orang yang aktif;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bukan 3 (tiga) orang;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Nur Adma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira 5 (lima) bulan setelah tindakan pengeroyokan yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kepada Saksi Korban Dori Adi Putra pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan, Saksi Korban mengalami luka-luka lecet dan memar pada bagian tubuhnya, namun saat ini Saksi Korban saat ini sudah sehat dan pulih kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengeroyok Saksi Korban karena Terdakwa merasa sakit hati dan tidak senang kepada Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara;
- Bahwa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara yang telah diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rangga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Dori Adi Putra pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Sdr. Rangga dan Sdr Farel pulang dari acara baralek di Gawan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, di lampu merah Simpang Denpal Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menatap ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "apa yang kamu dilihat", setelah lepas lampu merah Terdakwa belok arah ke kiri sedangkan Saksi Korban belok ke kanan, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban sambil lepas baju dan langsung menendang dada korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Rangga meninju muka Saksi Korban, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Saksi Korban kabur melarikan diri dan dikejar terus oleh Terdakwa sampai di Simpang Denpal, Terdakwa pegang baju Saksi Korban dan memukul kembali Saksi Korban lagi sampai Saksi Korban terjatuh, lalu datang teman Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi Korban pergi lari arah ke kantor Satpol PP, dan Terdakwa pulang bersama teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka lecet ditelinga, luka-luka lecet ditangan dan kaki;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara;
 - Bahwa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. 19/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dari Rumah Sakit Tk IV 01.07.06 Solok dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki usia tiga puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan. Cedera tersebut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri;
2. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot;
3. 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rangga (DPO) bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Dori Adi Putra pada hari Senin tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa berawal saat Saksi Korban Dori Adi Putra dan Saksi Indra Hermansyah menggunakan sepeda motor dari arah Lapangan Merdeka Kota Solok menuju Kantor Satpol PP Kota Solok dengan posisi Saksi Indra Hermansyah yang mengendarai sepeda motor, saat berhenti di lampu merah Simpang Denpal Kota Solok Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Farel, terjadi saling tatap antara Terdakwa dan Saksi Korban, setelah lepas lampu merah Terdakwa berbelok ke arah kiri sedangkan Saksi Korban berbelok ke arah kanan, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan mendatangi Terdakwa, begitupun dengan Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Korban, Saksi Korban lalu bertanya kepada Terdakwa “apa ada salah saya kepada kamu?” kemudian Terdakwa langsung menendang dada Saksi Korban, setelah itu Sdr. Rangga langsung meninju telinga dan kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri kearah Kantor Satpol PP Kota Solok, namun pinggang Saksi Korban ditendang oleh Sdr. Rangga sehingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa memukul kembali Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat mengambil kayu untuk memukul Saksi Korban namun datang seseorang yang meleraikan dan mengamankan Terdakwa, Saksi Korban pun kembali berlari kearah Kantor Satpol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri, setelahnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 19/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dari Rumah Sakit Tk IV 01.07.06 Solok, Saksi Korban mengalami luka memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan. Cedera tersebut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekekerasan Terhadap Manusia atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Iqbal Aprilian Panggilan Bay yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana masih harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekekerasan Terhadap Manusia atau Barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Sianturi yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Kemudian menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menjelaskan bahwa secara terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Sianturi, yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Kemudian menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menjelaskan unsur "bersama-sama" (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH, yang dilarang dalam Pasal ini ialah "melakukan kekerasan". Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrekaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rangga (DPO) bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Dori Adi Putra pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira Pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Korban Dori Adi Putra dan Saksi Indra Hermansyah menggunakan sepeda motor dari arah Lapangan Merdeka Kota Solok menuju Kantor Satpol PP Kota Solok dengan posisi Saksi Indra Hermansyah yang mengendarai sepeda motor, saat berhenti di lampu merah Simpang Denpal Kota Solok Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Farel, terjadi saling tatap antara Terdakwa dan Saksi Korban, setelah lepas lampu merah Terdakwa berbelok ke arah kiri sedangkan Saksi Korban berbelok ke arah kanan, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor dan mendatangi Terdakwa, begitupun dengan Terdakwa yang juga turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Korban, Saksi Korban lalu bertanya kepada Terdakwa “apa ada salah saya kepada kamu?” kemudian Terdakwa langsung menendang dada Saksi Korban, setelah itu Sdr. Rangga langsung meninju telinga dan kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melarikan diri ke arah Kantor Satpol PP Kota Solok, namun pinggang Saksi Korban ditendang oleh Sdr. Rangga sehingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa memukul kembali Saksi Korban, kemudian Terdakwa sempat mengambil kayu untuk memukul Saksi Korban namun datang seseorang yang melerai dan mengamankan Terdakwa, Saksi Korban pun kembali berlari ke arah Kantor Satpol PP Kota Solok untuk menyelamatkan diri, setelahnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No. 19/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 dari Rumah Sakit Tk IV 01.07.06 Solok, Saksi Korban mengalami luka memar ditelinga kiri, luka lecet ditelapak tangan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, lengan kiri serta lutut kiri dan kanan. Cedera tersebut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan/ pencaharian;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang merupakan fasilitas umum sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa dan Sdr. Rangga (DPO) bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Dori Adi Putra, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan tersebut ada dua pelaku, yakni Terdakwa dan Sdr. Rangga (DPO) yang saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, Terdakwa melakukan kekerasan dengan menendang dada Saksi Korban dan memukul Saksi Korban, sedangkan Sdr. Rangga (DPO) melakukan kekerasan dengan meninju telinga dan kepala Saksi Korban serta menendang pinggang Saksi Korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rangga (DPO), Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Unsur Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekekerasan Terhadap Manusia” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri yang merupakan celana yang dipakai Saksi Korban saat kejadian perkara dan telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Dori Adi Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot yang merupakan milik Saksi Korban yang memuat rekaman kejadian perkara yang memiliki korelasi langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker yang merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara dan telah disita dari Terdakwa serta tidak memiliki korelasi langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Aprilian Panggilan Bay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekekerasan Terhadap Manusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang terdapat sobekan dilutut kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Dori Adi Putra;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk robot;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sik